



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG  
SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN ROOFTOP  
TOWER DAN MONOPOLE SERTA PEMBERIAN IDENTITAS  
PADA BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penataan rooftop tower dan monopole serta pemberian identitas pada bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan, perlu merubah Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penataan Rooftop Tower dan Monopole Serta Pemberian Identitas Pada Bangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penataan Rooftop Tower dan Monopole Serta Pemberian Identitas Pada Bangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Prekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN ROOFTOP TOWER DAN MONOPOLE SERTA PEMBERIAN IDENTITAS PADA BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penataan Rooftop Tower dan Monopole Serta Pemberian Identitas Pada Bangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Setiap Menara Telekomunikasi wajib dilengkapi dengan identitas menara, meliputi :
    - a. nama pemilik menara telekomunikasi;
    - b. lokasi menara;
    - c. tinggi menara;
    - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
    - e. kontraktor menara;
    - f. beban maksimum menara; dan
    - g. nomor izin mendirikan bangunan dan izin gangguan.
  - (2) Untuk menara telekomunikasi yang sudah terbangun diwajibkan kepada provider/penyedia layanan menara telekomunikasi untuk melakukan inventarisasi dan memberikan identitas pada menara telekomunikasinya serta menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan.
    - (2a) Untuk menara telekomunikasi yang sudah berdiri, tetapi ada perubahan kepemilikan dan identitas menara telekomunikasi, maka pemilik wajib melaporkan kepada dinas terkait dan melakukan perubahan identitas sesuai dengan kepemilikan baru.
    - (2b) Setiap pendirian Menara Telekomunikasi baru, pengalihan kepemilikan dan balik nama wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas terkait.

2. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIA  
SANKSI**

Apabila kepemilikan menara telekomunikasi tidak sesuai dengan kepemilikan menara, maka dinas terkait dapat melaksanakan penyegehan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2015  
**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**RYCKO MENOZA SZP**

**SUTONO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR**